

**ANALISIS PEMBERLAKUAN TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA  
BMT NU SEJAHTERA PURWOKERTO**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :  
**SITI UMI HANI**  
**NIM. 1522202116**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi suatu Negara secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan di negara yang bersangkutan. Sebab industri perkembangan yang maju merupakan sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Perbankan mendukung kegiatan perekonomian melalui pembiayaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat guna memperoleh modal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, perbankan merupakan unsur penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.<sup>1</sup>

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan pendanaan untuk membiayai proyek pembangunan, namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan aktif dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta baik individual maupun kelembagaan memiliki pendanaan untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Terbatasnya kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya persediaan permodalan pengembangan sektor produktif.<sup>2</sup>

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah mulai sejak tahun 1992. Semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hlm. 1.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), Hlm. 679-680.

Syariah, sedangkan lembaga keuangan non bank diantaranya diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), *Baitul maal wat tamwil* (BMT), dan Reksadana Syariah di berbagai wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

**Tabel 1.1**

Data Statistik Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah per April 2018:

No.	Lembaga Keuangan Syariah	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
1.	Bank Umum Syariah	13	1.822
2.	Usaha Unit Syariah	21	348
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	168	458
4.	Asuransi Syariah	13	50
5.	Lembaga Pembiayaan Syariah	7	40
6.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	4	6
7.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	42	-

Sumber: Dokumen sekunder yang diolah.<sup>4</sup>

Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah berskala besar yang mampu berkembang seperti bank syariah, namun lembaga lembaga syariah berskala kecil pun mulai menunjukkan perkembangannya. Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. namun operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, sehingga muncul untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti *Baitul maal wat tamwil* (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasinya berdasarkan prinsi-prinsip

<sup>3</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hlm. 5

<sup>4</sup> Abdul Rasyid, *Perkembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, di akses dari <http://bussines-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/> pada 17 Juli 2019

Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerja sama. Sistem tersebut bercirikan *profit and loss sharing*, anti *gharar*, anti *ikhtikar*, anti *maysir*, anti *risywah*, anti riba (bunga 0 persen), serta komoditas halal dan *thoyyib*. Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan usaha produktif dengan memadukan kegiatan ekonomi sosial masyarakat setempat yang berdasarkan konsep syariah.<sup>5</sup>

BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai dengan kehendak dan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.<sup>6</sup>

Produk-produk BMT dapat digolongkan menjadi produk simpanan (*funding products*), fasilitas pembiayaan (*financing products*), yang semuanya bersifat *interest fee*. Sebagai pengganti sistem bunga tersebut, BMT menggunakan sistem bagi hasil. Melalui sistem ini produk-produk BMT ditujukan untuk mendorong kegiatan investasi dan menghambat dana yang tidak produktif, karena dana tersebut oleh pihak BMT diinvestasikan kembali melalui pembiayaan terhadap nasabah yang memerlukan modal usaha.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Unggul Priyadi & Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018) Hlm. 9

<sup>6</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Hlm. 76.

<sup>7</sup>Eva Mauliyah, 2006. *Persepsi Manajer BMT Tentang Fatwa MUI No. 43 DSN-MUI/VII/2004*, Skripsi, Bidang Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.<sup>8</sup>

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip jual.<sup>9</sup>

Sumber pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya merupakan pinjaman dana yang memanfaatkan suatu lembaga yang memiliki kemampuan seperti halnya suatu bank umum atau lembaga pembiayaan lain. Dalam hal ini, kepercayaan merupakan unsur terpenting karena pemilik dana tidak diperbolehkan meminta jaminan atau agunan dan tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dibiayainya. Ketentuan ini memang menguntungkan bagi pemohon dana, tetapi mengandung risiko yang sangat tinggi bagi lembaga pembiayaan seperti pemberi dana.<sup>10</sup>

BMT NU Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang hanya menyediakan produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri,

---

<sup>8</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 105 .

<sup>9</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) Hlm.163.

<sup>10</sup> Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, (Malang: Setara Press, 2015), Hlm. 110-111.

maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari sepeda motor. Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan.<sup>11</sup>

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, BMT NU Sejahtera terlebih dahulu melakukan analisa untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak dibiayai atau tidak. Hal tersebut membuktikan bahwa BMT NU Sejahtera sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabahnya. Meski telah dilakukan analisa sedemikian rupa, dalam pembiayaan ini masih terdapat nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayarannya yang disebut dengan nasabah wanprestasi. Dimana akibat dari wanprestasi ini akan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan suatu lembaga keuangan manapun baik bank maupun non bank tak terkecuali BMT.<sup>12</sup>

Dalam masyarakat ada kecenderungan malas membayar angsuran, baik mampu maupun tidak mampu. Nasabah mampu terkadang menunda-nunda pembayaran atas waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah tidak mampu juga terkadang lupa dalam membayar angsuran. Berikut tabel presentase nasabah wanprestasi pada BMT NU Sejahtera:

# IAIN PURWOKERTO

---

<sup>11</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGrafindo Persada, 2016), Hlm. 103-105.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Sarastiyana Fenitasari selaku Manajer BMT NU Sejahtera pada tanggal 9 Juli 2019

**Tabel 1.2.**

Presentase nasabah wanprestasi dari tahun 2016-2018.

No.	Tahun	Presentase
1.	2016	9%
2.	2017	12%
3.	2018	10%

Sumber: Dokumen sekunder yang diolah.<sup>13</sup>

Dari tabel presentase nasabah wanprestasi di atas maka dapat disimpulkan masih terdapat nasabah yang menunda-nunda dalam membayar kewajibannya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu adanya suatu tindakan yang diberlakukan bagi nasabah wanprestasi. Untuk mengendalikan resiko nasabah yang gagal bayar atau menunda pembayaran maka bank menetapkan denda yang dikenal dengan *ta'zir* dan meminta ganti rugi atau yang dikenal dengan *ta'widh*.

Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara *ta'widh* dengan *ta'zir* (denda keterlambatan), sekalipun keduanya memiliki kesamaan dikarenakan keterlambatan nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. *Ta'widh* dapat diartikan sebagai ganti rugi atas peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang berakad sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dana *ta'widh* yang diterima akan dimasukkan kedalam pos pendapatan lain-lain bank. Sedangkan *ta'zir* merupakan sanksi yang dikenakan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran yang telah dilakukannya, dana yang diterima masuk ke dalam dana kebajikan bukan merupakan pendapatan bank.

Menurut Oni Syahroni dalam Fiqh, bank syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran berdasarkan hadist Rasulullah Saw: "*Menunda-nunda pembayaran oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya*". (HR. Nasa'i,

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Sarastiyana Fenitasari selaku Manajer BMT NU Sejahtera pada tanggal 9 Juli 2019.



Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad). Selain itu Rasulullah bersabda: “*Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kedzaliman. Maka jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan utangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu terimalah*”. (HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Malik dan Darimi). Berdasarkan hadist tersebut, apabila seorang debitur mampu tetapi menunda-nunda pembayaran maka itu termasuk berlaku zalim kepada kreditur. Lebih khusus pengenaan denda keterlambatan tersebut untuk menghindari kerugian dan mudharat kepada bank syariah dan juga kepada pemilik dana. *Mudharat* dan kerugian yang nyata ini harus dihindari, salah satunya dengan pengenaan denda keterlambatan agar nasabah disiplin.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, BMT NU Sejahtera dalam menangani nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran dengan beberapa strategi, salah satunya dengan mengenakan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa denda dan ganti rugi berupa sejumlah uang yang sudah disepakati pada awal akad. Besaran denda sebanyak 0,25% dari angsuran perbulan yang akan diakumulasikan di akhir saat nasabah melunasi angsurannya. Sedangkan *ta’widh* yang diberikan kepada nasabah ditentukan dari pusat. Dalam tiga tahun terakhir BMT NU Sejahtera memperoleh dana *ta’zir* dan *ta’widh* sekitar Rp. 10.000.000/tahun, dana tersebut disalurkan melalui lembaga atau kegiatan sosial seperti donasi untuk bencana alam dan sebagainya. Sedangkan dana *ta’widh* diakui sebagai pendapatan lain-lain BMT NU Sejahtera.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa fakta di atas, peneliti sangat tertarik untuk menggali dan menelisik lebih dalam lagi terkait penerapan *ta’zir* dan

---

<sup>14</sup> Oni Syahroni, *Konsultasi Syariah: Denda Keterlambatan pada Bank Syariah*, di kutip dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/13/p43e0z416-konsultasi-syariah-denda-keterlambatan-pada-bank-syariah> pada 28 Agustus 2019.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Sarastiyana Fenitasari selaku Manajer BMT NU Sejahtera pada tanggal 9 Juli 2019.



*ta'widh* pada BMT NU Sejahtera. Berdasarkan penelitian ini maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PEMBERLAKUAN TA’ZIR DAN TA’WIDH PADA BMT NU SEJAHTERA PURWOKERTO”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Pembiayaan

Yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>16</sup>

Secara umum pembiayaan memiliki fungsi untuk:<sup>17</sup>

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

### 2. *Ta'zir*

Merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fiqih jinayat*. Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Alloh atau nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia. Untuk penetapan hukumnya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2005), Hlm. 17.

<sup>17</sup> *Ibid...*, Hlm. 19-21

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 320-321.

### 3. *Ta'widh*

Menurut pasal 1243 KUH Perdata ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:<sup>19</sup>

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
- b) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

### 4. Wanprestasi

Dalam Pasal 1243 KUH perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjinkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.<sup>20</sup>

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan. Maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* di BMT NU Sejahterta Purwokerto sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana alokasi dana *ta'zir* pada BMT NU Sejahterta Purwokerto?

## D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>19</sup> Subekti, *KUH Perdata Cet. Ke-34* (Jakarta: PT. AKA, 2004), Hlm. 324.

<sup>20</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cetakan VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm 47-48

1. Untuk mengetahui penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* di BMT NU Sejahterta Purwokerto secara umum apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI
2. Untuk mengetahui pengalokasian dana *ta'zir* yang dimasukkan sebagai dana sosial atau tidak

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

##### 1. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan khususnya IAIN Purwokerto jurusan Perbankan Syariah mengenai kualitas pelayanan jasa pada sektor perbankan.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a) Bagi Bank BMT NU Sejahterta Purwokerto

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis nasabah layak dan tidak dikenakan *ta'zir* dan *ta'widh* serta mengelola dana *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi BMT NU Sejahterta Purwokerto kedepannya.

###### b) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah referensi tentang pengelolaan dana *ta'zir* dan *ta'widh* nasabah wanprestasi BMT NU Sejahterta Purwokerto.

###### c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang keberadaan dana yang dikeluarkan nasabah wanprestasi.

###### d) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi dalam pengelolaan dana *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi BMT NU Sejahterta Purwokerto.

## F. Kajian Pustaka

Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan pengelolaan dana *ta'zir* dan *ta'widh*, di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Aisyah Khoirun Nisa, yang berjudul “*Kesesuaian Penerepan Ta'zir Terhadap Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus pada BMT Surya Asa Artha)*”. Bahwa penerapan denda yang diterapkan pada nasabah kurang adanya transparansi/keterbukaan. Pada akad pembiayaan tidak dicantumkan penerapan denda dan berapa besaran denda yang dikenakan dan dikatakan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.<sup>21</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Annisa Cantika, yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Ta'wid di PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram*” bahwa pengelolaan dana *ta'widh* di PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang terkait dengan *ta'widh*. Pihak perusahaan langsung mengenakan biaya penagihan *ta'widh* kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo, padahal menurut ketentuan seharusnya pihak perusahaan mencari tahu mengapa nasabah mengalami keterlambatan pembayaran.<sup>22</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Lenza Nani, yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)*”. Bahwa penerapan *ta'zir* bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

---

<sup>21</sup> Aisyah Khoirun Nisa, Skripsi, *Kesesuaian Penerepan Ta'zir Terhadap Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus pada BMT Surya Asa Artha)*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)

<sup>22</sup> Annisa Cantika, Skripsi, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'wid di PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram*, (Mataram: UIN Mataram, 2018)

dengan sengaja dan nasabah yang tidak mempunyai i'tikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar. Dana *ta'zir* tersebut bukan merupakan murni pendapatan bank. Dana *ta'zir* tersebut disalurkan ke dalam bentuk dana sosial seperti pembangunan masjid, santunan kepada anak yatim, santunan kepada panti jompo, serta pemberian modal kerja.<sup>23</sup>

Penelitian yang ditulis Nining Herawati, yang berjudul “*Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)*”. Bahwa penerapan *ta'widh* (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi dalam perspektif ekonomi Islam menggunakan prinsip *Adillah* (keadilan), jika tidak dikenakan ganti rugi kepada nasabah yang jatuh tempo maka hal tersebut akan merugikan pihak bank. Ganti rugi dikenakan bagi nasabah wanprestasi dilakukan demi kemaslahatan pihak bank dan nasabah. Mekanisme pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan bank Syariah Mandiri pada prinsipnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.<sup>24</sup>

Penelitian yang ditulis Anisa Herlina, yang berjudul “*Pengelolaan Hasil Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan dan Penerimaan Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah)*”. Menyebutkan bahwa tentang pengelolaan dana *ta'zir* dan *ta'widh* yang diperuntukan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fiqih muamalah namun ada sedikit kesalahan dalam penempatan dana *ta'zir*. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Lenza Nani, Skripsi, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>24</sup> Nining Herawati, Skripsi, *Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

untuk pengelolaan dana *ta'widh* belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah dan peraturan terkait dengan *ta'widh*.<sup>25</sup>

Penelitian yang ditulis Sri Mulyani, yang berjudul “*Penerapan Ta'zir (denda) pada akad pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta)*”. Menyebutkan bahwa BPRS Dana Mulya mengenakan *ta'zir* sebesar 5% yang mengalami keterlambatan membayar angsuran. Pihak bank hanya menerapkan kepada nasabah yang mampu membayar atau menunda-nunda pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji. BPRS Dana Mulya memberikan kelonggaran waktu untuk nasabah agar bisa melunasi utangnya tetapi jika kesempatan itu nasabah tetap tidak datang ke bank terpaksa akan melakukan eksekusi jaminan.<sup>26</sup>

**Tabel 1.3.**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
Aisyah Khoirun Nisa, Universtas Muhamadiyah Yogyakarta 2017	Kesesuaian Penerepan Ta'zir Terhadap Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus pada BMT Surya Asa Artha)a	Penelitian terdahulu menerangkan bagaimana ta'zir yang diterapkan terhadap nasabah yang menunda-nunda pada pembiayaan musyarakah, sedangkan penulis menerangkan alokasi dana ta'zir dan ta'widh
Annisa Cantika, UIN	Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh di PT. Al-ijarah	Perbedaannya terdapat pada penambahan objek

<sup>25</sup> Anisa Herlina, Skripsi , *Pengelolaan Hasil Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan dan Penerimaan Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah)*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2017).

<sup>26</sup> Sri Mulyani, Skripsi *Penerapan Ta'zir (denda) pada akad pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta)*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).



Mataram 2018	Indonesia Finance Cabang Mataram	penelitiannya ( ta'zir) dan lokasi penelitiannya
Lenza Nani, UIN Raden Intan Lampung 2018	Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)	Perbedaannya terdapat pada penambahan objek penelitiannya (ta'widh) dan lokasi penelitiannya
Nining Herawati, UIN Raden Intan Lampung 2018	Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)	Perbedaannya terdapat pada penambahan objek penelitiannya (ta'zir), lebih spesifik pada nasabah pembiayaan murabahah dan lokasi penelitiannya
Anisa Herlina, Universitas Islam Bandung 2017	Pengelolaan Hasil Ta'zir dan Ta'widh pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah	Penelitian terdahulu menerangkan pengelolaan dana ta'zir dan ta'widh dari pembiayaan musyarakah mutanaqishah, sedangkan penulis pengelolaan dana secara menyeluruh
Sri Mulyani, IAIN Surakarta 2017	Penerapan Ta'zir (Denda) pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif DSN-MUI	Perbedaannya terdapat pada penambahan objek penelitiannya (ta'widh), lebih spesifik pada



	No.17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta)	nasabah pembiayaan murabahah dan lokasi penelitiannya
--	--	---

*Sumber: Dokumen sekunder yang diolah*

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran mengenai penelitian ini, sehingga penulis/pembaca dapat dengan mudah memahami arah pembahasan penelitian ini. Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas mengenai kajian teori yang melandasi dan mendukung penelitian. Landasan teori dalam bab ini akan menyajikan definisi operasional yang menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian, dengan sumber dan referensi dari berbagai literature.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan, konsep penelitian, variable penelitian, sumber data, lokasi dan subyek penelitian, tehnik pengambilan sampel, tehnik pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian hasil penelitian dan analisis yang deskriptif, yang menjelaskan pengelolaan dana ta'zir dan ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada BMT NU Sejahtera.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah dipaparkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan analisis pengelolaan dana ta'zir dan ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada BMT NU Sejahtera purwokerto maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ta'zir merupakan sejumlah denda yang dikenakan bagi nasabah wanprestasi. BMT NU Sejahtera menerapkan sanksi denda sebesar 0,25% dari angsuran setiap bulannya. Pihak BMT menerapkan sanksi terhadap semua nasabah wanprestasi, artinya bukan hanya diberlakukan untuk nasabah yang mampu dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya. Sanksi tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang lalai dalam membayar angsurannya, yang mana jumlah dendanya sudah ditentukan pada awal akad/perjanjian yang telah disepakati antara pihak BMT NU Sejahtera dengan nasabah. Kemudian dana dari hasil ta'zir ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial dengan melalui lembaga yang telah bekerjasama dengan BMT NU Sejahtera, seperti donasi-donasi untuk bencana alam. Untuk pengelolaan dana ta'zir di BMT NU Sejahtera sudah sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 17/DSN-MUI/2000 , Namun dalam penerapan ta'zir di BMT NU Sejahtera belum sesuai dengan fatwa tersebut karena pengenaan ta'zir diberlakukan kepada semua nasabah wanprestasi bukan hanya untuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu.
2. Ta'widh merupakan ganti rugi dari nasabah yang lalai dengan sengaja. Adapun ganti rugi yang diminta BMT NU Sejahtera adalah semua kerugian riil yang sudah dikeluarkan selama masa penagihan. Besarannya pun tidak bisa ditentukan pada awal perjanjian karena

besar kecilnya ta'widh dilihat dari akumulasi biaya-biaya yang dikeluarkan BMT. Untuk pengalokasian dana ta'widh pada BMT NU Sejahtera sudah sesuai DSN/MUI No. 43/DSN-MUI/2004 dimana dana ta'widh diakui BMT NU Sejahtera sebagai pendapatan lain-lain perusahaan.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada BMT NU Sejahtera untuk melakukan pembinaan dan pemantauan berkala terhadap nasabah dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemenuhan janji yang telah disepakati. Hal ini bisa dilakukan secara langsung secara lisan sebelum akad disepakati antara kedua belah pihak dengan mencantumkannya pada isi perjanjian dalam bentuk pesan atau keterangan tambahan.
2. Diharapkan kepada BMT NU Sejahtera dalam penggunaan dana denda harus ada transparansinya dan benar-benar menjelaskan kepada nasabah tentang perlunya aturan ini dan bahwa dana ta'zir akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Dengan demikian diharapkan nasabah dapat memahami dan menerima sanksi ini tanpa ada rasa keberatan. BMT juga harus bertindak tegas terhadap nasabah yang lalai dalam membayar padahal ia mampu. Karena wanprestasi akan merugikan pihak BMT sendiri. Bahkan tidak hanya BMT yang menanggung kerugian, pihak deposan seharusnya menerima bagi hasil yang maksimal namun karena terjadi wanprestasi bagi hasilnya pun tidak maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani.
- Arif, Saefuddin dan Azharuddin Lathif. 2011. *Kontrak Bisnis Syariah*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Aziz, Fathul Aminuddin. 2018. *Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Manahij, Vol. XII No. 2.
- Cantika, Annisa 2018. Skripsi, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'wid di PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram*, Mataram: UIN Mataram.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras.
- Dsalimunthe, Dermina. 2017. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal al-Maqasid, Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari-Juni.
- Fatchurohman, dkk. 2018. *Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol. 3 No. 1.
- Hariyanto. 2017. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press.
- Hartono, Jogyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman)*, Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Herawati, Nining. 2018. Skripsi, *Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

- Herlina, Anisa. 2017. Skripsi , *Pengelolaan Hasil Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan dan Penerimaan Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah)*, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Huda, Nurul dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Lazwardi, Mulya. 2018. *Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, *RechtIdee*, Vol. 13 No. 2.
- Mauliyah, Eva. 2006. *Persepsi Manajer BMT Tentang Fatwa MUI No. 43 DSN-MUI/VII/2004*, Skripsi, Bidang Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyani, Sri. 2017. Skripsi *Penerapan Ta'zir (denda) pada akad pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta)*, Surakarta: IAIN Surakarta.
- Nani, Lenza. 2018. Skripsi, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Nisa, Aisyah Khoirun. 2017. Skripsi, *Kesesuaian Penerepan Ta'zir Terhadap Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*

(Studi Kasus pada BMT Surya Asa Artha), Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pada Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Priyadi, Unggul & Sutardi. 2018. *Teori dan Aplikasi Lembaga keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Ridwan, Ahmad Hasan. 2004 *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraiys.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.

Rivai , Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

S., Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Sadi, Muhamad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, Malang: Setara Press.

Saliman, Abdul R. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cetakan VI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subekti. 2004. *KUH Perdata Cet. Ke-34*, Jakarta: PT. AKA.

Suratmanto. 2013. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Hukum Islam*, FH UI.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT RAJAGrafindo Persada.

Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*  
Jakarta: Salemba Empat.

<http://bussines-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/>.

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/13/p43e0z416-konsultasi-syariah-denda-keterlambatan-pada-bank-syariah>.

<https://andyyjr20.blogspot.com/2017/03/makalah-tawidh-dan-tazir.html>



**IAIN PURWOKERTO**